

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi Perjanjian Perbatasan Darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Timur ditindak lanjuti dengan pembentukan GBC MALINDO
2. Tidak efektifnya Perjanjian Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Timur, terbukti dengan terdapatnya tindakan-tindakan *Illegal* di Daerah Perbatasan

B. Saran

1. Perlu segera disepakati penegasan Garis Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Timur.
2. Perlu dimaksimalkan peran dan fungsi GBC MALINDO, dan pemberian wewenang Penuh kepada GBC dalam menentukan kebijakan untuk menyelesaikan masalah perselisihan perbatasan.

Sumber: Dinas Perbatasan Sabang